



PUTUSAN

NOMOR 133/PID/2020/PT KDI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Randi Thamrin Talimba Alias Randi Bin Thamrin
2. Tempat lahir : Pudambu
3. Umur/Tanggal lahir : 26/15 Februari 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pudambu Kecamatan Angata Kabupaten
Konawe Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Tata Alias Peno Bin Goro
2. Tempat lahir : Pudambu
3. Umur/Tanggal lahir : 24/5 Mei 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pudambu Kecamatan Angata Kabupaten
Konawe Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa I ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020

Halaman 1 Dari 9 Halaman Putusan Nomor 133/PID/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020.
6. Penahanan Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan 18 Desember 2020.
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021.

Terdakwa II ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020.
6. Penahanan Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan 18 Desember 2020.
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021.

Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut "Para Terdakwa"

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 133/PID/2020/PT KDI tanggal 08 Desember 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 12 November 2020, Nomor 97/Pid/2020/PN Adl, dalam perkara para Terdakwa tersebut di atas ;

Halaman 2 Dari 9 Halaman Putusan Nomor 133/PID/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 19 Agustus 2020, Nomor Reg.Perkara PDM 41/RP-9/Epp.2/08/2020, yang berbunyi sebagai berikut :

Primair

Bahwa ia Terdakwa I. Randi Thamrin Talimba Alias Randi dan Terdakwa II. Tata Alias Peno pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 21.30 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2020 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di pinggir jalan di Desa Pudambu, Kec. Angata, Kab. Konsel atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Andoolo, telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula Terdakwa I. Randi Thamrin Talimba Alias Randi dan Terdakwa II. Tata Alias Peno bersama saksi Arlos dan saksi Arkis sedang mengkonsumsi minuman keras di rumah saksi Arkis, saat mengkonsumsi minuman keras timbul niat Terdakwa II untuk mengambil ayam milik masyarakat Desa Pudambu, sehingga Terdakwa II dan saksi Arlos pergi meninggalkan Terdakwa I dan saksi Arkis untuk mencari ayam.
- Selanjutnya setelah beberapa waktu keluar bersama saksi Arlos Terdakwa II kembali ke rumah saksi Arkis untuk kembali mengkonsumsi minuman keras bersama Terdakwa I, kemudian setelah mengkonsumsi minuman keras sekitar pukul 21.30 Wita Terdakwa I dan Terdakwa II meninggalkan rumah saksi Arkis dengan tujuan pulang ke rumah, dalam perjalanan pulang ke rumah Terdakwa I dan Terdakwa II melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol 4375 OH milik korban Payato sedang terparkit di pinggir jalan tepatnya di depan rumah saksi Darwis di Desa Pudambu, kemudian Terdakwa II mendorong motor tersebut dengan memegang kedua stir dengan kedua tangan Terdakwa II lalu Terdakwa I membantu mendorong motor tersebut tanpa terlebih dahulu meminta izin dari korban Payato untuk membawa motor korban.

Halaman 3 Dari 9 Halaman Putusan Nomor 133/PID/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya saat sedang mendorong motor korban tersebut dari arah belakang datang saksi Arlos, sehingga Terdakwa II naik ke atas motor kemudian saksi Arlos menggantikan Terdakwa II mendorong motor bersama Terdakwa I, setelah tiba di jalan yang sunyi para Terdakwa dan saksi Arlos menyembunyikan motor tersebut di semak-semak agar tidak terlihat oleh orang lain, setelah menyembunyikan motor tersebut para Terdakwa dan saksi pulang ke rumah masing-masing.
- Kemudian pada pukul 01.00 Wita Terdakwa II kembali ke tempat motor tersebut disembunyikan dengan membawa kunci T, lalu setelah tiba di tempat motor tersebut di sembunyikan Terdakwa I membuka kunci kontak dengan kunci leter T dan setelah terbuka Terdakwa II memhidupkan motor tersebut kemudian membawa motor tersebut ke rumah saksi Ridwan di desa Watu mokala untuk digadaikan namun karena saksi Ridwan tidak memiliki uang Terdakwa II membawa motor tersebut ke Kota Kendari dan selanjutnya menggadaikan motor tersebut seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa akibat pencurian tersebut korban Payato mengalami kerugian ± Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP;

Subsidiair

Bahwa ia terdakwa I. Randi Thamrin Talimba Alias Randi dan Terdakwa II. Tata Alias Peni pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 21.30 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2020 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di pinggir jalan di Desa Pudambu, Kec. Angata, Kab. Konsel atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Andoolo, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula Terdakwa I. Randi Thamrin Talimba Alias Randi dan Terdakwa II. Tata Alias Peni bersama saksi Arlos dan saksi Arkis sedang mengkonsumsi minuman keras di rumah saksi Arkis, saat mengkonsumsi minuman keras timbul niat Terdakwa II untuk mengambil ayam milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat Desa Pudambu, sehingga Terdakwa II dan saksi Arlos pergi meninggalkan Terdakwa I dan saksi Arkis untuk mencari ayam. Setelah beberapa saat pergi Terdakwa II kembali ke rumah saksi Arkis untuk kembali mengonsumsi minuman keras bersama Terdakwa I, kemudian setelah mengonsumsi minuman keras sekitar pukul 21.30 Wita Terdakwa I dan Terdakwa II meninggalkan rumah saksi Arkis dengan tujuan pulang ke rumah, dalam perjalanan pulang ke rumah Terdakwa I dan Terdakwa II melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol 4375 OH milik korban Payato sedang terparkir di pinggir jalan tepatnya di depan rumah saksi Darwis di Desa Pudambu, kemudian Terdakwa II mendorong motor tersebut dengan memegang kedua stir dengan kedua tangan Terdakwa II lalu Terdakwa I membantu mendorong motor tersebut tanpa terlebih dahulu meminta izin dari korban Payato untuk membawa motor korban;

Selanjutnya saat sedang mendorong motor korban tersebut dari arah belakang datang saksi Arlos, sehingga Terdakwa II naik ke atas motor kemudian saksi Arlos menggantikan Terdakwa II mendorong motor bersama Terdakwa I, setelah tiba di jalan yang sunyi para terdakwa dan saksi Arlos menyembunyikan motor tersebut di semak-semak agar tidak terlihat oleh orang lain, setelah menyembunyikan motor tersebut para Terdakwa dan saksi pulang ke rumah masing-masing;

Kemudian pada pukul 01.00 Wita Terdakwa II kembali ke tempat motor tersebut disembunyikan dengan membawa kunci T, lalu setelah tiba di tempat motor tersebut di sembunyikan Terdakwa I membuka kunci kontak dengan kunci leter T dan setelah terbuka Terdakwa II memhidupkan motor tersebut kemudian membawa motor tersebut ke rumah saksi Ridwan di desa Watu mokala untuk digadaikan namun karena saksi Ridwan tidak memiliki uang Terdakwa II membawa motor tersebut ke Kota Kendari dan selanjutnya menggadaikan motor tersebut seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Bahwa akibat pencurian tersebut korban Payato mengalami kerugian ± Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP Jo pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP;

Membaca, Surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 5 November 2020 Nomor Reg. Perkara PDM 41/RP-9/Epp.2/08/2020, yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman 5 Dari 9 Halaman Putusan Nomor 133/PID/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa terdakwa I. Randi Thamrin Talimba Alias Randi dan Terdakwa II. Tata Alias Peno terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana tindak pidana "pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Randi Thamrin Talimba Alias Randi dan Terdakwa II. Tata Alias Peno masing masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Tahanan potong masa tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol 4375 OH
Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Patayo
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 12 November 2020, nomor 97/Pid.B/2020/PN Adl, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Randi Thamrin Talimba Alias Randi Bin Thamrin dan Terdakwa II Tata Alias Peno Bin Goro terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana 'Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan';
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dan Terdakwa II dengan pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti:
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol 4375 OH
Dikembalikan kepada saksi korban Patayo
6. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah membaca :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Andoolo bahwa pada tanggal 19 November 2020 Penuntut Umum telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 12 November 2020 Nomor 97/Pid.B/2020/PN Adl ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Andoolo bahwa pada tanggal 24 november 2020 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa ;
3. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 24 November 2020 yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan tanggal 24 November 2020 yang ditujukan kepada para Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara a quo dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan adanya permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, ternyata Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding, sehingga apa yang menjadi keberatan dari Penuntut Umum mengajukan banding atas putusan a quo tidak diketahui secara jelas, apakah mengenai pertimbangan hukumnya ataupun mengenai penjatuhan pidananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Andoolo tersebut di atas, para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Primair, yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, oleh karena itu telah dijatuhi pidana penjara terhadap Terdakwa I, selama 8 (delapan) bulan dan Terdakwa II, selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Andoolo tentang terbukti para Terdakwa melanggar dakwaan Primair tersebut, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari seluruh fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 97/Pid.B/2020/PN. Adl tanggal 12 Nopember 2020 tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding ternyata tidak menemukan adanya kekeliruan dalam menerapkan ketentuan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang dinyatakan terbukti, sehingga berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut di atas,

Halaman 7 Dari 9 Halaman Putusan Nomor 133/PID/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima atau sependapat terhadap putusan Pengadilan Negeri Andoolo tersebut sehingga semua pertimbangan hukum dalam putusan a quo diambil alih untuk dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menjatuhkan putusan tersebut ditingkat banding, termasuk pula dalam hal penjatuhan pidananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana terurai di atas, oleh karena tidak ada hal-hal yang dapat dijadikan alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk membatalkan atau memperbaiki putusan a quo dikarenakan sudah sesuai menurut hukum, maka putusan a quo patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 12 November 2020, Nomor 97/Pid.B/2020/PN. Adl, yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Andoolo tersebut dikuatkan dan para Terdakwa harus dijatuhi pidana, maka diperintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah ditahan berdasarkan penetapan yang sah, maka lamanya para Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Banding ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana maupun Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut di atas ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 12 November 2020 Nomor 97/Pid.B/2020/PN. Adl, yang dimintakan banding ;
3. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan lamanya para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 8 Dari 9 Halaman Putusan Nomor 133/PID/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari **Rabu, 16 Desember 2020**, oleh kami yaitu **Risti Indrijani, S.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai Hakim Ketua Majelis, **Usman, S.H.,M.H.** dan **R. Anton Widyopriyono, S.H., MH.** masing masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 08 Desember 2020, Nomor 133/PID/2020/PT.KDI. untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari **Kamis, 17 Desember 2020**, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta **Syamsuddin, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Usman, SH.,M.H.

ttd

R Anton Widyopriyono, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Syamsuddin, SH.

Turunan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
Panitera,

A HAIR, SH.,M.M.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Risti Indrijani, SH.